



PUTUSAN

NOMOR : 220 /PDT/2014/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

H. RUSDI MASSE; Pekerjaan Bupati Sidrap , beralamat di Kompleks Kantor Bupati Sidenreng Rappang, Jl. Jend. Sudirman No. 326 Pangkajene Sidrap, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. AMIRULLAH TAHIR,SH.MM ;-----
2 R U S L I, SH, ;-----
Advokat, beralamat Kantor Jalan Andi Pangerang Pettarani New Zamrud D.19 Selanjutnya disebut sebagai :---
TERGUGAT I / PEMBANDING ;-----

M E L A W A N :

1. **TARIS KODRAT** : Pekerjaan Pensiunan TNI AD, beralamat di Kota Wisata, Blok F2/16 RT 002 / RW 014 Kel. Nagrek. Kec. Gunung Putri. Kabu Bogor, Jawa Barat, dalam hal Ini diwakili oleh kuasanya masing – masing Mayor CHK Agung Setyo Prabowo, SH SERDA Abdul Rahman Soleh,SH dan Kopda Sutan,SH.MH ---- Kesemuanya adalah Anggota TNI AD Kesatuan Hukum KODAM VII Wirabuana beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Km 7 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2013 selanjutnya disebut
Sebagai...

Scanned with CamScanner



sebagai : **PENGGUGAT / TERBANDING**

2. **DAENG SIKKI** ; Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Rumah Sakit Islam
Faisal Raya RT.09/RW 02, Kelurahan Banta-Bantaeng,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT II / TERBANDING ;-----

3. **DAENG TUNRU**; Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Rumah Sakit Islam
Faisal Raya RT.09/RW 02, Kelurahan Banta-Bantaeng,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT III / TERBANDING ;-----

----- **D A N** :-----

1. **KEPALA KELURAHAN BANTA – BANTAENG** : beralamat --
di Jl. Rumah Sakit Islam Faisal XIV No. 18
Makassar selanjutnya disebut sebagai : **TURUT**
TERGUGAT I / TERBANDING ;-----

2. **FATMI NURYANTI,SH** Pekerjaan Pejabat Pembuat Akta Tanah
beralamat di Jl. A.P Pettarani No. 52 Makassar
selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT II / -**
TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 September
2014 Nomor : 220 / Pdt / 2014 / PT.MKS tentang penunjukan Hakim
Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
tingkat banding ;-----
2. Surat Penetapan Wakil Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar
Tanggal...

Scanned with CamScanner



tanggal 22 September 2014 Nomor : 220/Pdt/2014/PT.Mks

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 April 2014 Nomor : 185/PDT.G/2013/PN.Mks yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I Tidak Dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas 679 M2 (enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Rumah Sakit Islam Faisal Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, (sekarang Kelurahan Banta - Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar) Sertifikat hak Milik No. 946/Rappocini, tahun 1981, GS. 409 tanggal 28 february 1981 seluas 679 M2 atas nama TARSIS KODRAT (Penggugat) yang dikuasai Tergugat adalah milik Penggugat ;-----
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan penguasaan dan/atau transaksi jual beli atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat II menerbitkan Akta Jual Beli tanggal 15 September 2005 No. 095/JB/2005 di atas

Tanah..

Scanned with CamScanner



tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga
Akta Jual Beli tersebut tidak mengikat secara hukum ;-----

5. Menghukum Tergugat I dan / atau siapa saja yang memperoleh
hak dari padanya atas obyek tanah sengketa tersebut untuk
menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam
keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun ;-----

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp.2.151 000(dua juta seratus lima
puluh satu ribu rupiah) ;-----

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan isi putusan tanpa hadir pembacaan
putusan Tergugat II dan Tergugat III masing – masing, pada tanggal 21 April 2014
kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 24 April 2014, Turut Tergugat I, Turut
Tergugat II masing – masing pada tanggal 22 April 2014 dengan seksama ;-----

Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding telah diajukan
Kuasa Hukum Tergugat I Pembanding pada tanggal 08 Mei 2014 yang
dibuat oleh : RAMLI DJALIL,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri
Makassar terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10
April 2014, Nomor : 185 / PDT.G / 2013/PN.Mks dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh :
RUSLAN.SH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing – masing
Para Turut Tergugat pada tanggal 14 Mei 2014 ,dan Penggugat /
Terbanding pada tanggal 19 Mei 2014 diberitahukan oleh RUSLAN,SH
Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding telah mengajukan

Memori...

Scanned with CamScanner



memori banding pada tanggal 27 Juni 2014 diterima oleh : RAMLI DJALIL, SH.MH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Juni 2014 dan salinannya telah diserahkan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 02 Juli 2014 dan Para Turut Tergugat / Para Tutut Terbanding pada tanggal 30 Juni 2014 oleh : RUSLAN ,SH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;-----

Menimbang, bahwa begitu pula Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 21 Juli 2014 dan diterima oleh : RAMLI DJALIL,SH.MH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Juli 2014 dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2014 dan Tergugat II. dan Tergugat III tanggal 23 Juli 2014, Para Turut Tergugat / Turut Terbanding masing – masing pada tanggal 23 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah Pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : RUSLAN.SH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing – masing pada tanggal 14 Mei 2014 dan , tanggal 27 Juni 2014 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat –

Surat...

Scanned with CamScanner



surat yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 April 2014 Nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mks. yang ditohonkan banding tersebut, serta memori banding dari Tergugat I / Pemanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Eksepsi yang berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat I. tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Eksepsi tersebut adalah sudah tepat dan benar, maka putusan dalam Eksepsi dapat dikuatkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diuraikan dalam seluruh pertimbangan hukumnya sehingga berpendapat pada halaman 22 alinea 2 sebagai berikut ;-----

Bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil Gugatannya tentang adanya hal kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa, sementara disisi lain Tergugat I. tidak berhasil membuktikan dalil Sangkalannya ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pemanding adalah tidak beralasan dan tidak ditemukan adanya hal – hal

Baru...

Scanned with CamScanner



baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sedang kontra kontra memori banding dari Penggugat / Pembanding telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka kontra memori banding tersebut adalah beralasan dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri tanggal 10 April 2014 Nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mks dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;-----

Memperhatikan asal – pasal dari Undang – undang dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 April 2014 Nomor : 185 / PDT.G / 2013 / PN. Mks yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum kepada Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh - ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS** tanggal **27 NOVEMBER 2014** oleh kami : **Hj NURTINI,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MULYANTO,SH.MH** – dan

dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing – masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. tanggal 22 September 2014 Nomor :--- 220/Pdt/2014/PT.Mks putusan tersebut, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta **ZAINUDDIN ARSYAD, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berpakara maupun kuasanya ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

H. MULYANTO, SH.MH

Hj. NURTINI, SH.MH

TTD

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

TTD

ZAINUDDIN ARSYAD, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Leges.....	Rp	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp	136.000,-
Jumlah	Rp	150.000

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SAHABAT SESUI DENGAN ASLINYA

